



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "pengangkatan anak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Domas RT. 013 RW. 005 Desa Domas, Kecamatan. Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" I dengan

Indri Fitriani Binti Setu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggaa, bertempat tinggal di Jalan Domas RT. 013 RW. 005 Desa Domas, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" II

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Wijiandoko, S.H Advokad/ Pengacara, berkantorl di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Perumnas Kota Baru Driyorejo, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0295/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami - istri sah yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kab. Gresik pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0661/154/IX/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon masih berstatus suami – istri yang sah ;
3. Bahwa, dalam usia perkawinan yang telah menginjak kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya Para Pemohon belum juga dikaruniai keturunan /atau anak yang sangat di damba - dambakan oleh Para Pemohon ;
4. Bahwa, Para Pemohon sudah melakukan berbagai usaha serta upaya agar keturunan /atau anak yang sangat di damba – dambakan sebagaimana pasangan suami – istri pada umumnya untuk segera terkabulkan, akan tetapi segala upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tetap juga tidak mendapatkan hasil untuk segera dapat keturunan dari hasil pernikahannya ;
5. Bahwa, namun demikian Para Pemohon tetap bersabar sambil terus berusaha agar apa yang menjadi keinginan Para Pemohon untuk segera mendapatkan atau mempunyai keturunan segera terkabulkan ;
6. Bahwa, akhirnya Para Pemohon mengangkat dan merawat 2 (dua) orang anak laki - laki yang terlahir kembar bernama Denis Alfarsqi Akbar dan Devan Alfarsqi Akbar untuk menjadi anak Para Pemohon ;
7. Bahwa, Denis Alfarsqi Akbardan Devan Alfarsqi Akbar merupakan anak laki - laki yang lahir kembar dari seorang ibu kandung yang bernama Uswatun Panca Yuliani pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LU-27072023-0038serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LU-27072023-0040 ;
8. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan ialah Para Pemohon sangat mendambakan adanya seorang anak di tengah – tengah keluarga kecilnya;
9. Bahwa, mengenai penyerahan 2 (dua) anak laki -laki yang bernama Denis Alfarsqi Akbardan Devan Alfarsqi Akbar tersebut dilakukan sendiri oleh ibu kandungnya yang bernama Uswatun Panca Yuliani kepada Para Pemohon;
10. Bahwa, ibu kandung dari 2 (dua) orang anak laki - laki yang bernama Denis Alfarsqi Akbardan Devan Alfarsqi Akbar tersebut juga telah membuat surat pernyataan penyerahan anaknya kepada Para Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh Para Pemohon dan Uswatun Panca Yuliani pada tanggal 29 Juni 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, proses penyerahan 2 (dua) orang anak laki - laki yang bernama Denis Alfarisqi Akbardan Devan Alfarisqi Akbar tersebut dilakukan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon secara kekeluargaan dan keikhlasan tanpa ada paksaan/atau tekanan dari siapapun;
12. Bahwa, nantinya Para Pemohon akan menjadikan Denis Alfarisqi Akbardan Devan Alfarisqi Akbar layaknya sebagaimana anak sendiri yang akan merawat, membesarkan, memberikan pendidikan yang layak sampai dewasa serta akan menjadikan anak yang mempunyai masa depan yang lebih baik dikemudian hari;
13. Bahwa, sejak diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon, maka sejak itu pula 2 (dua) orang anak laki - laki yang bernama Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar telah tinggal bersama Para Pemohon ;
14. Bahwa, Para Pemohon juga mengasuhnya, memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan sehari – harinya sebagaimana seperti anak kandung sendiri ;
15. Bahwa, Para Pemohon juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana orang tua kandung kepada anaknya dengan bertanggung jawab mengenai semua kebutuhan anak yang telah diangkatnya ;
16. Bahwa, Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk merawat serta mendidik anak tersebut yaitu sebesar Rp. 6.002.060,- (enam juta dua ribu enam puluh rupiah) /bulan sebagaimana Slip Gaji yang dikeluarkan oleh PT. Super Cahaya Raya tempat kerja Pemohon I ;
17. Bahwa, Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan ijin terkait pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Sosial Kab. Gresik, serta telah terbit Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Gresik kepada Para Pemohon pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor surat 460/3177/437.62/2023 ;
18. Bahwa, demi kepastian hukum Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan terhadap 2 (dua) orang anak laki - laki yang bernama Denis Alfarisqi Akbardan Devan Alfarisqi Akbar pada Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak laki – laki bernama Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bertanggung jawab kepada anak angkatnya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukani (Pemohon I), Nomor: 3503050202910002, tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indri Fitriani (Pemohon II), Nomor: 3525136004900002, tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uswatun Panca Yuliani, Nomor: 3515114507890008, tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mukani (Pemohon I), Nomor: 3525130109210006, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uswatun Panca Yuliani, Nomor: 3515110108170010, tanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0661/154/IX/2017, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 29 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor: 460/3177/437.62/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Mukani (Pemohon I), tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Permata Gading, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ny Indri Fitriani (Pemohon II), Nomor: 4463623/437.52.2022, tanggal 04 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Amalia Sukari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Mukani (Pemohon I), Nomor: SKCK/YANMAS/1841/VII/YAN.2.3/2023/Polsek, tanggal 04 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Indri Fitriani (Pemohon II), Nomor: SKCK/YANMAS/1840/VII/YAN.2.3/2023/Polsek, tanggal 04 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Slip Gaji atas nama Mukani (Pemohon I) bulan Juni 2023, tanggal 30 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT Super Cahaya Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devan Alfarsiqi Akbar, Nomor: 3525-LU-27072023-0040, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deni Alfarsiqi Akbar, Nomor: 3525-LU-27072023-0038, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

B. **SAKSI:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : **Siti Romlah**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Dusun Badas, RT 17, RW 06, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah nenek dari anak-anak yang diadopsi Para Pemohon;
- Bahwa Hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Keperluan para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa Nama anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar anak kembar dari seorang ibu kandung bernama Uswatun Panca Yuliani;
- Bahwa Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah dilahirkan di rumah sakit;
- Bahwa Sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai wiraswasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 6.002.060,- (enam juta dua ribu enam puluh rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

2 : **Sigit Irawan Bin Setu**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Domas RT. 013 RW. 005, Dusun Petal, Desa Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keperluan para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Pemohon adalah Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar, anak dari seorang ibu kandung bernama Uswatun Panca Yuliani;
- Bahwa Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah dilahirkan di rumah sakit;
- Bahwa Sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 6.002.060,- (enam juta dua ribu enam puluh rupiah); Bahwa Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama (Denis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar), dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Siti Romlah** dan **Sigit Irawan Bin Setu** ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 telah lahir seorang anak bernama: *Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar*, dari seorang ibu bernama Uswatun Panca Yuliani;
- Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan anak tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh rasa kasih saking dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;

- Bahwa agar memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar pengangkatan anak bernama *Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar* dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

﴿دُعُوهُمْ لِبِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾).

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.....“.

menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri dalam SEMA tersebut harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk mengangkat anak bernama *Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar*, oleh karena itu *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak bernama (Denis Alfarisqi Akbar dan Devan Alfarisqi Akbar);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00
(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)